



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 248/PID/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Suleman Bin La Simba;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 13 September 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Jend.Sudirman No.33 Rt.009 Kel.Klandasan Ulu
Kec.Balikpapan Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa 2

Nama lengkap : La Saleh Bin Alm Lamasuru;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 16 Mei 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Letjen TNI ZA Maulani Rt. 044 No. 60 Kel. Sungai
Nangka Kec. Balikpapan Selatan kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa 3

Nama lengkap : Muhammad Bin Alm Ali;
Tempat lahir : Bima;
Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 10 Januari 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Manunggal 3 Rt. 020 Kel. Sungai Nangka Kec.
Balikpapan Selatan kota Balikpapan;

Halaman 1 dari 13 hal. PUTUSAN Nomor 248/PID/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa 4

Nama lengkap : Lakahamano Bin Alm Ladirua;
Tempat lahir : Buton;
Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 12 Desember 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Manunggal No. 02 Rt. 020 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa 5

Nama lengkap : Ismail Marjuki Bin Alm Lamasuru;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 5 April 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dua gg. Dara No. 27 Rt. 027 Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan tinggi Kalimantan timur sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan 27 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 13 hal. PUTUSAN Nomor 248/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan 26 Oktober 2024.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ita Ma'ruf, S.Ag., S.H., M.H., dkk, Penasihat dari Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia (Posbakumadin), berdasarkan Surat Penetapan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 14 Mei 2024, selanjutnya Terdakwa 1. Suleman Bin La Simba dan Terdakwa 2. La Saleh Bin Alm Lamasuru juga telah memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum Tri Hendro Puspito, S.H. dan Dani Mardani, S.H., beralamat di JL. MT. Haryono Grand City Ruko Paladium, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Juni 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 888 / SK / 2024 / PN.Bpp, tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan dakwaan Nomor Pdm-42/BALIK/04.2024. tanggal 23 April 2024, sebagai berikut:

KESATU

Perbuatan terdakwa sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 248/PID/2024/PT SMR tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/PID/2024/PT SMR tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Nomor 248/PID/2024/PT SMR tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan panitera pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Halaman 3 dari 13 hal. PUTUSAN Nomor 248/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 25 Juli 2024 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan Nomor : PDM-48/BALIK/06/2024 tanggal 11 Juni 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SULEMAN Bin LA SIMBA, Terdakwa II LA SALEH Bin (Alm) LAMASURU, Terdakwa III MUHAMMAD Bin (alm) ALI, Terdakwa IV LAKAHAMANO Bin (Alm) LADIRUA dan Terdakwa V ISMAIL MARJUKI Bin (Alm) LAMASURU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SULEMAN Bin LA SIMBA dan Terdakwa II LA SALEH Bin (Alm) LAMASURU masing –masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa III MUHAMMAD Bin (alm) ALI, Terdakwa IV LAKAHAMANO Bin (Alm) LADIRUA dan Terdakwa V ISMAIL MARJUKI Bin (Alm) LAMASURU masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar para tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type F11 Pro;
 - 1 (satu) buah Flasdisk berwarna hitam dan merah.
 - Dikembalikan kepada Saksi YASDI Bin YASMODIHARDJO
 - 1 (satu) buah copy berleges SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 00804/Kel. Damai Bahagia an. DYAH CITRA IMI, diterbitkan tanggal 18 November 2021;
 - 1 (satu) buah copy berleges AKTA JUAL BELI No. 63/2021 Notaris SRI HENDRAYANTI, SH, tanggal 15 Desember 2021;
 - 3 (tiga) lembar copy berleges SURAT SETORAN PAJAK DAERAH NAMA WAJIB PAJAK DYAH CITRA IMI, alamat objek pajak Jln. Z.A.

Halaman 4 dari 13 hal. PUTUSAN Nomor 248/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulani Rt. 41 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan seluas 11.700 M2;

- 3 (tiga) lembar copy berleges PURCHASE ORDER (PO) No :
- PO : 01/GUBAK1/PO/VII/2021, tanggal 02 Juli 2021 senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- PO : 02/GUBAK1/PO/VII/2021, tanggal 02 Juli 2021 senilai Rp. 13.544.929,- (tiga belas juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);
- PO : 03/GUBAK1/PO/VII/2021, tanggal 02 Juli 2021 senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah copy berleges Surat Perjanjian Kerja No. 001/WBL/GUNUNG BAKARAN/SPK/VIII/21 pekerjaan pemagaran panel tanah keliling senilai Rp. 201.059.800,- (dua ratus satu juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), tanggal 26 Agustus 2021.
- Dikembalikan kepada saksi DYAH CITRA IMI
- 1 (satu) lembar copy berleges SURAT PERNYATAAN BERSAMA tanggal 27 Februari 1982;
- 1 (satu) lembar copy berleges BERITA ACARA PEMBAYARAN GANTI RUGI TANAMAN DIATAS TANAH HAK MILIK SERTIPIKAT NO. 65, tanggal 19 Juli 1982;
- 2 (dua) lembar copy berleges BERITA ACARA PERNYATAAN BERSAMA, tanggal 20 Juli 1982;
- 1 (satu) lembar copy berleges 2 (dua) Kwitansi dari DR. PHILIP HASANUDDIN diterima LARAIYA;
- Dikembalikan kepada saksi SANDRA NIWAN PANRITA, SH
- 1 (satu) lembar seng gelombang kecil dalam keadaan robek (rusak);
- 1 (satu) buah kayu ulin berujung lancip terdapat engsel besi dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah bongkahan pecahan dari panel beton;
- 1 (satu) gulung tali nylon/tampar berwarna biru;
- 1 (satu) gulung tali nylon/tampar berwarna hijau;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bendel warkah beserta buku tanah dari SHGB No. 00804/Kel. Damai Bahagia an. DYAH CITRA IMI;
- Dikembalikan kepada pemiliknya PANDU WIDYAS PRADANA Bin (alm) H. WIDARTO ADI SUSANTO

Halaman 5 dari 13 hal. PUTUSAN Nomor 248/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 25 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Suleman Bin La Simba, Terdakwa II La Saleh Bin (Alm) Lamasuru, Terdakwa III Muhammad Bin (Alm) Ali, Terdakwa IV Lakahamano Bin (Alm) Ladirua dan Terdakwa V Ismail Marjuki Bin (Alm) Lamasuru, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Suleman Bin La Simba, Terdakwa II La Saleh Bin (Alm) Lamasuru, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa III Muhammad Bin (Alm) Ali, Terdakwa IV Lakahamano Bin (Alm) Ladirua dan Terdakwa V Ismail Marjuki Bin (Alm) Lamasuru, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type F11 Pro;
 - 1 (satu) buah Flasdisk berwarna hitam dan merah.Dikembalikan kepada Saksi YASDI Bin YASMODIHARDJO
- 1 (satu) buah copy berleges SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 00804/Kel. Damai Bahagia an. DYAH CITRA IMI, diterbitkan tanggal 18 November 2021;
- 1 (satu) buah copy berleges AKTA JUAL BELI No. 63/2021 Notaris SRI HENDRAYANTI, SH, tanggal 15 Desember 2021;
- 3 (tiga) lembar copy berleges SURAT SETORAN PAJAK DAERAH NAMA WAJIB PAJAK DYAH CITRA IMI, alamat objek pajak Jln. Z.A. Maulani Rt. 41 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan seluas 11.700 M2;
- 3 (tiga) lembar copy berleges PURCHASE ORDER (PO) No :

Halaman 6 dari 13 hal. PUTUSAN Nomor 248/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PO : 01/GUBAK1/PO/VII/2021, tanggal 02 Juli 2021 senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- PO : 02/GUBAK1/PO/VII/2021, tanggal 02 Juli 2021 senilai Rp. 13.544.929,- (tiga belas juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);
- PO : 03/GUBAK1/PO/VII/2021, tanggal 02 Juli 2021 senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah copy berleges Surat Perjanjian Kerja No. 001/WBL/GUNUNG BAKARAN/SPK/VIII/21 pekerjaan pemagaran panel tanah keliling senilai Rp. 201.059.800,- (dua ratus satu juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), tanggl 26 Agustus 2021.

Dikembalikan kepada saksi DYAH CITRA IMI

- 1 (satu) lembar copy berleges SURAT PERNYATAAN BERSAMA tanggal 27 Februari 1982;
 - 1 (satu) lembar copy berleges BERITA ACARA PEMBAYARAN GANTI RUGI TANAMAN DIATAS TANAH HAK MILIK SERTIPIKAT NO. 65, tanggal 19 Juli 1982;
 - 2 (dua) lembar copy berleges BERITA ACARA PERNYATAAN BERSAMA, tanggal 20 Juli 1982;
 - 1 (satu) lembar copy berleges 2 (dua) Kwitansi dari DR. PHILIP HASANUDDIN diterima LARAIYA;
- Dikembalikan kepada saksi SANDRA NIWAN PANRITA, S.H.
- 1 (satu) lembar seng gelombang kecil dalam keadaan robek (rusak);
 - 1 (satu) buah kayu ulin berujung lancip terdapat engsel besi dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah bongkahan pecahan dari panel beton;
 - 1 (satu) gulung tali nylon/tampar berwarna biru;
 - 1 (satu) gulung tali nylon/tampar berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bendel warkah beserta buku tanah dari SHGB No. 00804/Kel. Damai Bahagia an. DYAH CITRA IMI;
- Dikembalikan kepada pemiliknya PANDU WIDYAS PRADANA Bin (alm)
H. WIDARTO ADI SUSANTO;

6. Membebaskan kepada masing-masing Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 hal. PUTUSAN Nomor 248/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 257/Pid.B/2024/PN Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2024, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 25 Juli 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 257/Pid.B/2024/PN Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2024, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 25 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 07 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 07 Agustus 2024 kepada Para Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Para Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum maupun Para Penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan memori banding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 25 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengajukan memori

Halaman 8 dari 13 hal. PUTUSAN Nomor 248/PID/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor
257/Pid.B/2024/PN Bpp;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama, Surat
Dakwaan Penuntut Umum Nomor ;PDM -42 /BALIK/04.2024 tanggal 23 April
2024, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor; PDM-48/06/2024 tanggal 11
Juni 2024, Pledoi Penasehat Hukum terdakwa, Berkas perkara maupun
keterangan saksi bukti surat dan alat bukti lainnya diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa terdakwa I SULEMAN Binti LA SIMBA pada awalnya menerima surat kuasa tertanggal 23 Juli 2021 atas nama saksi RUSLI RAMLAN Bin (Alm) LARAIYA (paman Terdakwa 1) untuk pengurusan berkas maupun yang terkait pengurusan obyek tanah yang diklaim milik ahli waris alm LA RAIYA di Jalan Letjend TNI ZA Maulani RT 41 kelurahan Damai Bahagia kecamatan Balikpapan selatan kota Balikpapan,.
- Bahwa kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk melaksanakan melakukan pembongkaran dan pembersihan lahan.
- Bahwa benar lahan kosong yang berlokasi di Jalan Letjen Z.A Maulani RT. 41 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan seluas $\pm 11.700 \text{ M}^2$ adalah milik Saksi DYAH CITRA IMI Binti (Alm) ISTAMBAH berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00808/Kel. Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, pagar milik Saksi DYAH CITRA IMI Binti (Alm) ISTAMBAH yang terbuat dari kayu ulin dan seng serta pagar beton tidak dapat dipergunakan kembali;
- Bahwa benar saat mengetahui sedang ada pembongkaran pagar dan pembersihan lahan yang dilakukan Terdakwa I SULEMAN Bin LA SIMBA dan Terdakwa II LA SALEH Bin (Alm) LAMASURU maka Terdakwa III MUHAMMAD Bin (alm) ALI, Terdakwa IV LAKAHAMANO Bin (Alm) LADIRUA dan terdakwa V ISMAIL MARJUKI Bin (Alm) LAMASURU ikut bergabung membongkar pagar tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa merobohkan pagar yang terbuat dari panel beton, dengan menggunakan 2 (dua) tambang nilon kemudian ditarik

Halaman 9 dari 13 hal. PUTUSAN Nomor 248/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I SULEMAN Bin LA SIMBA menerima surat kuasa tertanggal 23 Juli 2021 dari RUSLI RAMLAN Bin (Alm) LARAIYA untuk pengurusan berkas maupun yang terkait pengurusan obyek tanah yang dahulu terletak di Rt. IX Kel. Kampung Damai Kec. Balikpapan Timur dan sekarang terletak di Jalan Letjend. Z.A. Maulani Rt. 041 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan kota Balikpapan, dengan luas $\pm 12.000 \text{ M}^2$ atas nama LARAIYA adalah surat segel berupa surat keterangan hak milik perwatan/kebun tanggal 5 Juni 1970.
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa I SULEMAN Bin LA SIMBA dan Terdakwa II LA SALEH Bin (Alm) LAMASURU melakukan pembongkaran dan menghancurkan pagar yang terbuat dari seng, kayu dan beton yang mengelilingi tanah seluas $\pm 11.700 \text{ M}^2$;
- Bahwa benar pada saat Para Terdakwa merobohkan pagar kayu yang berdinding seng dan beton hingga jatuh ke tanah dilihat langsung oleh Saksi YASDI Bin YASMODIHARDJO yang tinggal di sebelah tanah yang dibongkar serta dirobohkan pagarnya, kemudian Saksi YASDI Bin YASMODIHARDJO mengambil dokumentasi terhadap beberapa orang yang melakukan pembongkaran pagar tersebut. Pagar yang dirusak tersebut adalah pagar yang terbuat dari tiang kayu ulin dan dinding seng serta pagar panel beton. Saksi YASDI Bin YASMODIHARDJO melihat Para Terdakwa melakukan pembongkaran pagar yang digunakan sebagai batas tanah dengan mencongkel kayu dan seng yang menempel pada tiang kayu dengan menggunakan alat bantu berupa linggis, parang;
- Bahwa benar pagar kayu dan seng serta pagar beton berada tepat di pinggir jalan umum, sehingga peristiwa tersebut menarik perhatian masyarakat umum dan Anggota Brimob yang sedang melintas berhenti karena melihat secara langsung Terdakwa I SULEMAN Bin LA SIMBA, Terdakwa II LA SALEH Bin (Alm) LAMASURU, Terdakwa III MUHAMMAD Bin (alm) ALI, Terdakwa IV LAKAHAMANO Bin (Alm) LADIRUA dan Terdakwa V ISMAIL MARJUKI Bin (Alm) LAMASURU yang sedang melakukan pembongkaran pagar;

Halaman 10 dari 13 hal. PUTUSAN Nomor 248/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagar yang terbuat dari kayu dan seng serta sebagian dari beton tersebut dibangun oleh Saksi DYAH CITRA IMI Binti (Alm) ISTAMBAH diatas lahan kosong seluas $\pm 11.700 \text{ M}^2$ dengan maksud untuk menjadi batas tanah milik Saksi DYAH CITRA IMI Binti (Alm) ISTAMBAH dan sebagai penanda agar orang lain tidak dapat serta merta masuk ke dalam tanah milik Saksi DYAH CITRA IMI Binti (Alm) ISTAMBAH;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan pembongkaran serta merobohkan pagar yang mengelilingi tanah milik Saksi DYAH CITRA IMI Binti (Alm) ISTAMBAH, mengakibatkan Saksi DYAH CITRA IMI Binti (Alm) ISTAMBAH mengalami kerugian yang ditaksir setidaknya sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa perbuatan para terdakwa adalah termasuk perbuatan main hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa proses persidangan yang dilaksanakan terhadap perkara incasu telah dilakukan secara obyektif dan telah sesuai dalam kaidah Hukum Acara pidana, demikian pula dalam hal pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Balik papan telah tepat dan benar sehingga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding untuk mengubah, memperbaiki atau membatalkan putusan yang dimohonkan banding, kecuali dalam hal lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat pertama kepada para terdakwa yang mengajukan permintaan banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hendak berpendapat sendiri sebagaimana tertuang dalam amar putusan sesuai dengan pertimbangan tingkat kesalahan Terdakwa dan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 257/Pid..B/2024/PN Bpp tanggal 25 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan kecuali terhadap lamanya pembedaan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 hal. PUTUSAN Nomor 248/PID/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 257/Pid. B/2024/PN Bpp tanggal 25 Juli 2024 yang dimohonkan banding mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut
 - 1 Menyatakan Terdakwa I Suleman Bin La Simba, Terdakwa II La Saleh Bin (Alm) Lamasuru, Terdakwa III Muhammad Bin (Alm) Ali, Terdakwa IV Lakahamano Bin (Alm) Ladirua dan Terdakwa V Ismail Marjuki Bin (Alm) Lamasuru, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Suleman Bin La Simba, Terdakwa II La Saleh Bin (Alm) Lamasuru, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa III Muhammad Bin (Alm) Ali, Terdakwa IV Lakahamano Bin (Alm) Ladirua dan Terdakwa V Ismail Marjuki Bin (Alm) Lamasuru, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan ;
 3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 12 dari 13 hal. PUTUSAN Nomor 248/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 257/Pid.B/2024/PN.Bpp tanggal 25 Juli 2024 untuk selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 oleh **Haryanta, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H.** dan **Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti **Nurhayati, S.H.**, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum/ParaTerdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H.

Haryanta, S.H.,M.H.

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

Halaman 13 dari 13 hal. PUTUSAN Nomor 248/PID/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)